



PUTUSAN
Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

RAUF, 40 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT 026, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H,M.H.**, dan **RABSHODY ROESTAM, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H,M.H & REKAN" yang beralamt di Jalan Bhayangkara Lili. 3, RT. 57, No. 112, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

KARYA SUGATA HADYAN, 38 Tahun, beralamat di Jalan Swarga RT. 002, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, (sesuai KTP), Jalan Aki Balak, Flamboyan Regency Blok A2, No.8, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal 4 Juni 2025, Nomor 11/PDT/2025/PT TJS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam perkara aquo;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal 4 Juni 2025, Nomor 11/PDT/2025/PT TJS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara aquo;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar tanggal 22 April 2025 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar, tanggal 22 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar, diucapkan pada tanggal 22 April 2025, dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 April 2025, terhadap putusan tersebut bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar, tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding. Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 22 Mei 2025 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tjs, 22 April 2025 tersebut, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 5 Mei 2025, Permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 199 ayat (1) RBg (*Reglemen voor de Buitengewesten*), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN.Tar;
- Bahwa Penggugat / Pembanding atas putusan tersebut telah mengajukan pernyataan Banding pada tanggal dan hari yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan hukum perdata formal yaitu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan diberitahukan kepada para pihak, di mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 199 Rbg, Pasal 6 UU 20/1947 dan Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009, sehingga patut apabila pengajuan upaya hukum banding dan penyerah memori banding ini telah memenuhi syarat administrasi dan formil, oleh karenanya permohonan Banding tersebut patut diterima dan diperiksa pada Pengadilan Tingkat Banding in casu Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan melalui Majelis Hakim dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan tepat dan benar menurut hukum, salah didalam menerapkan hukum dan tidak memutuskan secara adil dan benar sehingga merugikan Penggugat / Pembanding;
HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARAKAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MEMUTUSKAN SECARA ADIL DAN BENAR;
- Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 39/Pdt.G/2025/PN.Tar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pokok perkara dan/atau duduk perkara gugatan Penggugat/Pembanding ialah menyalahi aturan ranah hukum keperdataan, di mana Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan gugatan yang diajukan Pembanding semestinya adalah gugatan Wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana uraian pertimbangannya dalam putusan tersebut ialah sebagai berikut:
“(3.8) Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah gugatan wanprestasi bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, karena Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer...” (vide putusan No. 39/Pdt.G/2025/PN. Tar hlm. 17- 18);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie, menurut Pembanding kiranya dapat Pembanding analisa kembali masing-masing posita

Hal. 3 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan pokok perkara gugatan Pembanding ini, sehingga menurut Pembanding gugatan yang diajukan ialah masuk ke dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana lebih dulu Pembanding jabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Daripada bunyi Pasal 1365 tersebut diketahui unsur Perbuatan Melawan Hukum ialah (a) adanya perbuatan; (b) Perbuatan tersebut melawan hukum; (c) adanya kerugian, (d) adanya hubungan hukum antara perbuatan dan kerugian, (e) adanya kesalahan. Dalam kasus / perkara yang diajukan Pembanding kiranya diketahui **perbuatan Tergugat/Terbanding mengajak Pembanding untuk melakukan kerjasama, menerima uang/modal dari Pembanding dari Terbanding secara berkala, menjanjikan keuntungan sebesar 10% namun tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya berupa hanya mencairkan sebagian dari Pre-Order, dan secara terus menerus meminta tambahan modal tanpa realisasi yang sepadan merupakan rangkaian perbuatan aktif dan juga perbuatan lanjutan yang sifatnya sistemik sehingga unsur 'adanya perbuatan tersebut telah terpenuhi'**, selain itu mengenai unsur perbuatan 'melawan hukum' kiranya dalam kasus ini telah jelas **perbuatan Tergugat/Terbanding yang menjalankan usaha tanpa dasar hukum yang sah, tentu sudah bertentangan dengan kepatutan dan prinsip kejujuran dalam hubungan hukum (itikad baik) sehingga tentunya telah memenuhi unsur 'perbuatan melawan hukum'**, kiranya telah Pembanding jelaskan juga dalam posita gugatan Pembanding bahwa faktanya Terbanding bukanlah orang yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan barang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan, maka patut apabila sejak awal Terbanding dikategorikan sebagai pihak yang tidak memiliki itikad baik sejak awal, di mana Terbanding tidak memiliki izin usaha yang sah namun tetap melakukan penghimpunan dana dari Pembanding dengan mengatasnamakan kegiatan bisnis. Selain itu perbuatan Terbanding yang secara berulang meminta dana/modal usaha tanpa realisasi kegiatan usaha yang setara/sepadan;

- Maka daripada uraian Pembanding tersebut, kiranya sudah patut, tepat dan benar bahwa materi dasar/ rentetan peristiwa dan/atau duduk perkara in casu masuk ke dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum, mengingat juga tidak ada bukti otentik berupa perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara Pembanding dan Terbanding, bahkan tidak ada pembagian maupun pemisahan yang jelas terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak in casu Pembanding dan

Hal. 4 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, perbuatan Terbanding dapat diindikasikan dengan adanya kesengajaan untuk menyesatkan Pembanding (modus menjanjikan 10% keuntungan namun ternyata Terbanding tidak memiliki legalitas, kompetensi dan kemampuan untuk menjalankan usaha dalam hal ini pengadaan modal barang Rumah sakit), hal demikianlah yang tidak dapat Majelis Hakim Judex Factie soroti dan tangkap secara komprehensif mengenai **'itikad baik' yang sejak awal memang tidak dimiliki oleh Terbanding** sehingga tentunya perkara ini tidak memenuhi asas perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Sehingga Pembanding dapat menyatakan dan tegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam putusan a quo telah menyalahi kaidah hukum dan salah dalam menerapkan hukum perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dapat Pembanding soroti juga pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam putusan a quo yang berbunyi sebagai berikut:

"(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan Kerjasama pengadaan modal usaha barang dan jasa untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) kota Tarakan di mana Penggugat sebagai pihak penyedia modal dijanjikan oleh Tergugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal awal yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat setelah berjalannya kerjasama tersebut, yang mana Kerjasama penanaman modal yang tidak dibayarkan termasuk dalam kategori wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, sedangkan PMH melibatkan pelanggaran hukum yang lebih luas, termasuk yang tidak terkait dengan perjanjian;" (vide putusan No.39/Pdt.G/2025/PN.Tar hlm. 17);

- Bahwa daripada bunyi pertimbangan Hakim Judex Factie tingkat pertama tersebut di atas, setidaknya dipahami bahwa Majelis Hakim berpendapat kerjasama penanaman modal yang tidak dibayarkan termasuk dalam kategori wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan alasan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, sedangkan PMH melibatkan pelanggaran hukum yang lebih luas. Sehingga daripada pertimbangan tersebut dapat Pembanding sampaikan bahwa dalam posita gugatan/duduk perkara in casu tidak layak dikualifikasikan sebagai wanprestasi melainkan sudah tepat dan benar diajukan ke dalam ranah perdata in casu Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dapat menjadi acuan adalah Pasal 1320 KUHPdata tentang perjanjian yang memenuhi syarat formil dan materil, di mana 'suatu wanprestasi haruslah berdasar pada perjanjian yang sah'

Hal. 5 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 1243 KUHPdata), yang untuk itu, perjanjian harus memenuhi syarat: sepakat, cakap, obyek tertentu, dan sebab yang halal sedangkan dalam perkara ini sekali lagi Pembanding tegaskan tidak ada **perjanjian tertulis** atau dokumen formal, **'sebab'** perjanjian menjadi **cacat hukum** karena Terbanding ternyata tidak memiliki legalitas usaha yang sah untuk melakukan kegiatan pengadaan. Dengan kata lain, sekalipun ada kesepakatan secara lisan, obyek kerjasama tersebut dilakukan tanpa legalitas usaha, sehingga tentunya bertentangan dengan undang-undang/ketentuan hukum yang berlaku;

- Maka setidaknya dapat Penggugat sampaikan bahwa perkara in casu tidak layak dikategorikan sebagai perkara dengan materi muatan wanprestasi mengingat perjanjiannya sendiri batal demi hukum atau setidaknya cacat hukum. Selain itu, wanprestasi semestinya terjadi karena kegagalan menjalankan kewajiban dalam perjanjian sah, baik disengaja ataupun karena kelalai, namun dalam perkara ini Terbanding secara aktif menyesatkan Pembanding dengan janji keuntungan 10%, Terbanding bahkan melakukan modus berulang dengan meminta dana secara berkala namun ternyata pengadaan modal usahanya tersebut fiktif, hal ini menunjukkan niat sejak awal untuk memanfaatkan modal. **Demikian seharusnya hal ini sudah tidak termasuk sebagai 'pelanggaran kewajiban' ataupun pelanggaran kontraktual biasa sebagaimana pendapat Majelis Hakim Judex Factie melainkan perbuatan/tindakan Terbanding sudah masuk ke dalam 'perbuatan melawan hukum' dengan menyalahgunakan itikad baik Penggugat/Pembanding;**

HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI TARAKAN TIDAK KOMPREHENSIF DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN;

- Bahwa selain itu kiranya juga dapat Pembanding tanggapai pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang tidak menguraikan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berbunyi:

Menimbang bahwa Penggugat didalam Posita gugatnnya juga menjelaskan bahwa Penggugat temukan fakta bahwa Tergugat bukanlah pihak yang bekerjasama dengan RSUD Kota Tarakan dalam hal pengadaan barang. Setelah Penggugat telusuri juga ternyata Tergugat tidak memiliki perusahaan ataupun izin yang sah dalam hal melakukan kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa, akan tetapi Penggugat didalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan adanya hal tersebut bahkan dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Tergugat bekerja di RSUD Kota Tarakan;" (vide putusan No.39/Pdt.G/2025/PN.Tar hlm. 17);

Hal. 6 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bunyii pertimbangan tersebut di atas, setidaknya diketahui bahwa Majelis Hakim berpendapat Pembanding tidak bisa membuktikan bunyi posita gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat in casu Terbanding tidak memiliki perusahaan maupun izin yang sah dalam hal melakukan kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dalam keterangan saksi Fadly Ardian menerangkan saat di persidangan mekanisme Pre-Order adalah Tergugat/Terbanding mengirimkan nota pengadaan barang beserta jumlah/nominal dana yang harus dikirimkan kepada Penggugat/Pembanding, kemudian Pembanding mengirimkan modal sesuai dengan nota, setelah satu bulan kemudian barulah Tergugat/ Terbanding mengembalikan modal usaha yang Pembanding kirimkan beserta keuntungan 10%. **Namun saksi juga menambahkan modus Pre Order yang digunakan Terbanding** adalah sesaat setelah melakukan pencairan dana modal usaha+laba 10% tersebut, Terbanding akan meminta Pre Order terbaru, umpamanya ada 10 Pre-Order yang cair hanya 3, mekanisme seperti itu, **lebih lanjut saksi juga menerangkan bahwa bentuk nota PO (Pre-Order) hanya berupa tabel di mana disana tertera jumlah modal yang harus dikirimkan Penggugat, sehingga dari keterangan saksi Fadly Ardian ini tentu memperkuat kedudukan bukti surat P-10 dan P-11 yang masing-masing berupa bentuk Pre-Order yang bentuknya tersebut pun mirip dengan deskripsi yang diterangkan saksi Fadly Ardian.** Demikian daripada bersesuaiannya bukti surat dan keterangan saksi ini tentu telah memperkuat dalil Pembanding bahwa memang Pembanding sudah mengirimkan uang keperluan modal usaha kepada Terbanding dan uang modal tersebut pun belum dikembalikan beserta keuntungan 10% yang dijanjikan Terbanding, sehingga telah benar apabila perbuatan Terbanding termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum;
- Namun apabila dicermati lebih dalam, keterangan saksi Fadly Ardian, saksi Ferry Irawan, saksi Diki Prahmana, di mana semua keterangan saksi itu bersesuaian jika Terbanding **adalah orang yang mengaku bekerja sebagai pegawai di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tarakan, namun diketahui dari keterangan saksi Fadly Ardian, saksi Ferry Irawan bahwa Terbanding sempat berpindah kerja di Kementerian/ Dinas Perikanan namun ternyata setelah Penggugat dan para saksi melakukan pengecekan ternyata Terbanding tidak pernah menjadi pegawai pada Kementerian / Dinas Perikanan Kota Tarakan, bahwa perlu Pembanding tegaskan seluruh saksi yang Pembanding ajukan dalam keterangannya mengatakan Terbanding adalah orang yang ‘mengaku’ bekerja di rumah sakit, akan tetapi setelah dicari tahu oleh Pembanding dan saksi-saksi tersebut ternyata Terbanding berbohong dan hanya sekedar mengaku-ngaku saja.**

Hal. 7 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kiranya telah benar bahwa **Terbanding menjanjikan keuntungan sebesar 10% daripada modal yang disediakan dan kenyataan bahwa izin perusahaan maupun usaha Terbanding yang fiktif, serta perbuatan Tergugat yang melakukan penunggakan pembayaran modal usaha Penggugat yang jika ditotal sebesar Rp. 1.318.698.240** (jumlah ini adalah total modal usaha yang belum dibayar + laba/keuntungan 10%);

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie hanyalah menyimpulkan secara serampangan bahwa Terbanding adalah orang yang memang benar bekerja di rumah sakit, namun Majelis Hakim justru mengabaikan fakta bahwa bersesuaiannya bukti surat yang Pemanding ajukan tertanda P-10 dan P-11 berupa Bentuk Pre-Order yang dikirimkan oleh Terbanding kepada Pemanding yang dapat dilihat dalam bukti surat tersebut hanya berupa table dan besaran angka modal yang harus Pemanding kirimkan, dan keterangan saksi Fadly Ardian yang menyatakan bentuk nota PO (Pre-Order) hanya berupa tabel di mana disana tertera jumlah modal yang harus dikirimkan Penggugat, tidak ada nama ataupun kop surat perusahaan yang terlihat dalam bentuk Pre Order pengadaan barang tersebut. Sehingga tepat apabila Objek pengadaan barang RSUD tidak terbukti nyata, Tidak ada PO/kontrak nyata dengan rumah sakit (jika ada, setidaknya harus ada dokumen administratif), dan Tidak ada mekanisme pembagian hasil yang diatur secara sah. Sehingga hal ini menunjukkan **kerjasama fiktif**, demikian harusnya **substansi hubungan hukum lebih dekat pada perbuatan melawan hukum**;
- Bahwa gugatan Penggugat/Pemanding adalah telah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima tanpa alasan kebenaran dan Majelis Hakim Judex Factie salah menerapkan hukum dalam hal memutus perkara No. 39/Pdt.G/2025/PN.Tar maka tidak patut untuk dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Banding;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, mohon didalam mengadili perkara ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tarakan No. 39/Pdt.G/2025/PN.Tar tanggal 22 April 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan modal usaha Penggugat dengan rincian sebagai berikut: (Total Keseluruhan modal + keuntungan 10%) Rp. 1.198.816.581 + 10% = Rp. 1.318.698.240,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian MATERIIL :

Kerugian yang di alami oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

- Terhambatnya kegiatan operasional usaha Penggugat yang lainnya selama kurang lebih + 1 (satu) tahun terhitung dari September 2023 sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) –
- Biaya jasa honorarium Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) - Panjar Perkara Gugatan Perdata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Operasional Penggugat selama mencari keberadaan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Maka jika diperhitungkan kerugian materiil yang dialami Penggugat tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian IMATERIIL :

- Disamping itu akibat perbuatan Tergugat tersebut juga telah membawa konsekuensi logis secara psikologis terhadap diri Penggugat mengingat Penggugat adalah seorang pengusaha yang juga mendapatkan modal dari pihak ketiga demikian karena masalah ini kredibilitas Penggugat sebagai seorang pengusaha di mata rekan sesama pengusaha dipertaruhkan, sehingga hal ini tentu telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum, Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti.
 6. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada dan berdiri di atasnya berupa 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Jl Aki Balak, Blok A2, No.8,

Hal. 9 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan;

- Benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota warna putih metalik dengan Nopol KU 1570 GK; Yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
- 7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar, tanggal 22 April 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat ditawarkan untuk mengadakan kerja sama pengadaan modal usaha pengadaan barang dan jasa oleh Terbanding dahulu Tergugat untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Tarakan dimana Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak penyedia modal dijanjikan oleh Terbanding dahulu Tergugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari modal awal;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut diatas telah jelas bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah membuat suatu janji dengan Pembanding semula Penggugat disepakati dengan prestasi disanggupi oleh Pembanding semula Penggugat memberikan modal usaha kepada Terbanding semula Tergugat dan kompensasi adalah bahwa Terbanding semula Tergugat memberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal awal kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa selang beberapa waktu kerja sama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berjalan lancar dimana Terbanding semula Tergugat melakukan pencairan dana dari modal usaha yang telah dikirimkan Pembanding semula Penggugat sesuai dan tepat waktu sehingga

Hal. 10 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat melanjutkan kerja sama tersebut, yaitu masing-masing memenuhi tanggungjawabnya yang mana Pembanding semula Penggugat memberikan modal usaha sedangkan Terbanding semula Tergugat mencairkan/mengembalikan modal usaha ditambah keuntungan 10 % dari modal dengan tepat waktu;

Menimbang, bahwa selain keadaan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya bahwa sekitar bulan Maret 2023, Terbanding semula Tergugat mulai melakukan penundaan pembayaran sehingga pencairan / pengembalian dana tidak lagi tepat pada waktunya, dimana seharusnya pencairan / pengembalian dana ditambah keuntungan 10% dari modal dilakukan selang 7 (tujuh) hari setelah Pembanding semula Penggugat mengirimkan dana/modal, menjadi hanya 2 (dua) kali dalam sebulan, sehingga dalam hal ini terjadi keterlambatan alias tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatan juga mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2023, Terbanding semula Tergugat meminta kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberikan modal karena Terbanding semula Tergugat akan membuka Pre-Order untuk pengadaan barang kebutuhan sekolah, ternyata sampai bulan Juni 2023 Terbanding semula Tergugat belum mengembalikan modal ditambah keuntungan 10 % dari modal usaha yang Pembanding semula Penggugat sediakan, serta telah dilakukan penagihan akan tetapi Terbanding semula Tergugat menjanjikan membayar pada akhir bulan namun sampai dengan bulan Juli-Agustus, terhitung sudah 2 (dua) bulan Terbanding dahulu Tergugat belum melakukan pembayaran modal ditambah keuntungan 10 % dari modal usaha Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai pada bulan Agustus 2024, Terbanding semula Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran dana untuk mengembalikan modal ditambah keuntungan 10 % dari modal usaha, dan diketahui oleh Pembanding semula Penggugat ternyata Terbanding semula Tergugat tidak memiliki perusahaan ataupun izin yang sah dalam melakukan kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa total keseluruhan modal usaha yang diberikan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat adalah sebesar Rp.1.198.816.581,-(satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah dengan keuntungan 10 % adalah sebesar Rp.1.318.698.240,-(satu milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan atau uraian peristiwa- peristiwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, bahwa Pembanding

Hal. 11 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah mengalami kerugian disebabkan Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu yaitu tidak mengembalikan / membayarkan modal usaha beserta keuntungan 10% dari modal yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat. Dan keadaan tersebut telah terjadi secara berulang-ulang sehingga Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalam gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, bahwa antara para pihak inkasu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi suatu perjanjian / perikatan kerja sama dengan kewajiban memenuhi prestasi yang disepakati oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat diketahui bahwa Terbanding semula Tergugat terlambat mengembalikan modal tambah/plus keuntungan 10 % dari modal usaha kepada Pembanding semula Penggugat, bahkan akhirnya Terbanding semula Tergugat sama sekali tidak membayar / mengembalikan modal tambah keuntungan 10% dari modal awal kepada Pembanding semula Penggugat, dari peristiwa tersebut Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati yang disebut sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa sesuai dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah membuat suatu perjanjian yang disepakati sesuai ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, akan tetapi Terbanding semula Tergugat lalai atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya atau prestasi yang mengakibatkan Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian yang menunjukkan bahwa telah terpenuhi 3 (tiga) unsur Wanprestasi antara lain, ada pihak yang ingkar janji tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati dan dinyatakan lalai karena Pembanding semula Penggugat telah melakukan penagihan beberapa kali terhadap Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam alasan memori banding bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perjanjian yang dibuat tidak tertulis (secara lisan) merupakan perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian

Hal. 12 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, dan causa yang hal, berdasarkan ketentuan hukum tersebut perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sunt servanda (pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansi gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan melawan hukum;

Memimbang, bahwa sehubungan dengan alasan memori banding Pembanding semula Penggugat bahwa terdapat kerjasama fiktif antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah menerima beberap kali pengembalian modal dan keuntungan 10% dari modal awal dari Terbanding semula Tergugat, keadaan ini menunjukkan bahwa awalnya kerja sama tersebut berjalan lancar dimana kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang kesepakatan dimana Pembanding semula Penggugat sebagai pengadaan modal usaha sedang Terbanding semula Tergugat mengembalikan modal plus / ditambah keuntungan 10% dari modal, sehingga alasan memori banding Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan terdapat kerja sama fiktif tidaklah beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak memiliki izin dan perusahaan untuk kerja sama pengadaan barang dan jasa dengan rumah sakit umum daerah kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dari alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kenyataannya terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah beberapa kali menerima modal tambah/plus keuntungan 10 % dari modal awal;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Permohonan banding dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar tanggal 22 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 13 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan KUHPdata, R.Bg (*Reglemen voor de Buitengewesten*) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Tar, tanggal 22 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami **Demon Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Alfon, S.H., M.H.**, dan **Hj. Rosmawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Abdurahman, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tarakan pada hari itu juga;

Hakim- Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. ALFON, S.H., M.H.

DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDURAHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari Hal. 14 Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT TJS